



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan K.H. Abdul Halim No. 97 Majalengka 45418

Telp (0233) 8286599, 8286600 – Faksimile (0233) 8286600 Email : dpmptsp@majalengkakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 503/01/DPMPTSP/IV/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

SATUAN PENDIDIKAN SEJENIS (SPS) CIMUNCANG

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara ASEP MAOSULLOH tanggal 31 Maret 2023 Perihal Permohonan Baru Izin Operasional dan berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor PK.04/1458/Bid. PAUD dan Dikmas tanggal 27 Maret 2023 Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) CIMUNCANG dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan Sejenis (SPS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) CIMUNCANG yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Pertanian di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada:

KESATU : **Nama Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)** : **CIMUNCANG**
Alamat : **RT 001 RW 007 Desa Cimuncang**
Kecamatan Malausma Kabupaten
Majalengka

Dengan Ketentuan sebagai Berikut:

1. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
4. Permohonan Perpanjangan Izin Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari Sebelum Berakhirnya masa Izin

KEDUA : Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (Tiga) Tahun.

KETIGA : Keputusan ini Berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 17 April 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. UCU SUMARNA, M.Si.
Pembina Utama Muda

Tembusan
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka



NOTARIS & PPAT

ACHMAD MA'ARIF, SH., M.Kn

SK Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI

Nomor AHU-210.ah.02.01.Tanggal 20 April 2012

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 012/KEP-17-3/XI/2013 Tanggal 20 November 2013

Kantor : Jl. Raya Cipalik-Sukarama No. 101 Parung Serab
Soreang Kab. Bandung
Telp/HP No. 082115309990

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN "PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA CIMUNCANG "

Nomor : 208-

Pada Hari Senin Tanggal 06-10-2014(Enam Oktober Oktober Dua Ribu Empat Belas) Pukul 09 : 45 WIB. (Sembilan Empat Puluh Lima). Waktu Indonesia bagian Barat Hadir dihadapan saya, **ACHMAD MA'ARIF, SH., MKn** Notaris di Kabupaten Bandung dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan nama-namanya pada bagian akhir akta ini:=====



- Tuan **ABDULLAH NAWAWI** ,Lahir di Majalengka ,pada tanggal 16-06-1989 (Enam Belas Juni Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan), Pekerjaan Perdagangan ,bertempat tinggal di Blok Pasir Kaler ,Rukun Tetangga 003,Rukun Warga 003 Desa Cimuncang Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210261606890001,Warga Negara Indonesia.....

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak.....

a. untuk diri sendiri;.....

b. selaku kuasa dari

- Tuan **H. HOERUDIN** ,Lahir di Majalengka ,pada tanggal 01-06-1953 (Satu Juni Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga), Pekerjaan Perdagangan ,bertempat tinggal di Blok Pasir Kaler ,Rukun Tetangga 003,Rukun Warga 003 Desa Cimuncang Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210260106530001,Warga Negara Indonesia.....

- Tuan **ASEP MAOSULLOH**, Lahir di Majalengka ,pada tanggal 02-05-1986 (Dua Mei Seribu Sembilan Ratus Dealapan Puluh Enam), Pekerjaan Wiraswasta ,bertempat tinggal di Blok Pasir Kaler ,Rukun Tetangga 003,Rukun Warga

tanggal 01-07-1993, Karyawan NOTARIS, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dan Aminudin, SH., Lahir di Bandung tanggal 02-07-1975 (Dua Juli Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima, Karyawan NOTARIS bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, sebagai saksi-saksi. Setelah saya, NOTARIS, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi, dan saya NOTARIS menanda tangani akta ini. Dibuat dengan tanpa coretan, gentian maupun tambahan. Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. Diberikan sebagai "SALINAN".



(ACHMAD MA'ARIF, SH., M.Kn)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003945.AH.01.04.Tahun 2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA CIMUNCANG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan permohonan sesuai akta Nomor 208 Tanggal 06 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris Achmad Ma'arif,SH.,MKn. Tentang pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA CIMUNCANG Tanggal 14 Oktober 2014 dengan nomor pendaftaran 52014032624230011 telah sesuai dengan Pejelasan Pengesahan Badan Hukum Yayasan.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA CIMUNCANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum
YAYASAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA CIMUNCANG
berkedudukan di KABUPATEN MAJALENGKA sesuai akta Nomor 208 Tanggal
06 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris Achmad Ma'arif,SH.,MKn.. Berkedudukan di
KABUPATEN BANDUNG

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Oktober 2014

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Oktober 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003945.AH.01.04.Tahun 2014 TANGGAL 14 Oktober 2014



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003945.AH.01.04.Tahun 2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA CIMUNCANG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal Rp. 10.000.000.-
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. HOERUDIN	3210260905630001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT	JABATAN
H. HOERUDIN	3210260106530001	PEMBINA KETUA
ASEP MAOSULLOH	3210260204870041	PENGURUS KETUA UMUM
ABDULLAH NAWAWI	3210261606890001	PENGURUS SEKRETARIS UMUM
NURASIAH HOERUNISA	3210261112960001	PENGURUS BENDAHARA UMUM
HJ. NURJANAH	3210264607690041	PENGAWAS KETUA



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Oktober 2014

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Oktober 2014
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003945.AH.01.04.Tahun 2014 TANGGAL 14 Oktober 2014